

MEHLIM MARYA

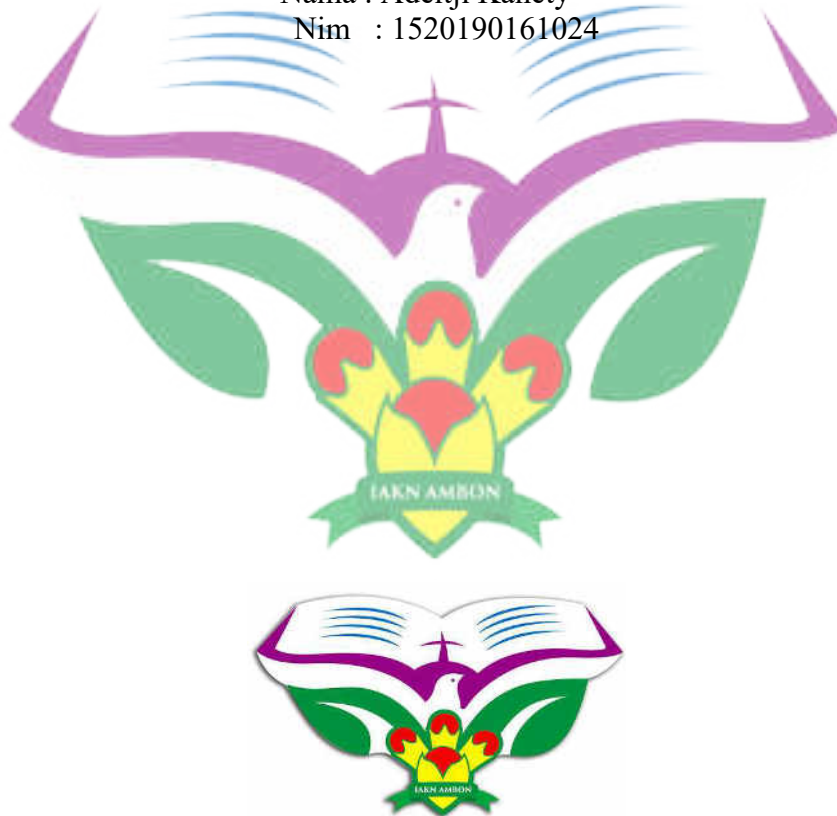
(Kajian PAK Terhadap Tradisi Masuk Minta Di Desa Luang Timur Kabupaten
Maluku Barat Daya)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana (S1)
Pada Program Studi Pendidikan Agama Kristen

Diajukan Oleh

Nama : Adeltji Kanety
Nim : 1520190161024



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
AMBON
2023**

MEHLIM MARYA
(Kajian PAK Terhadap Tradisi Masuk Minta Di Desa Luang Timur Kabupaten
Maluku Barat Daya)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

Nama : Adeltji Kanety
Nim : 1520190161024



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
AMBON
2023**



PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan semua sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan jujur dan benar, jika di kemudian hari saya terbukti menyimpang dari pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Ambon, 07 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan

Adeltje Kanety
1520123034

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Adeltji Kanety
NIM : 1520190161024
Jurusan : Pendidikan Agama Kristen
Judul Skripsi : Mehlum Marya (Kajian Pak Terhadap Tradisi Masuk Minta Di Desa
Luang Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)

Telah memenuhi syarat dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji dalam Ujian Skripsi.

Ambon, 23 Juni 2023

PEMBIMBING I



Dr. Karolina Makulua, M.Th
Nip. 197804242006042003

PEMBIMBING II



F. Yungilawan, M.Pd
Nip. 199308162019031008

KETUA
PROGRAM STUDI



Dr. Karolina Makulua, M.Th
Nip. 197804242006042003

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**Mehlim Marya (Kajian PAK Terhadap Tradisi Masuk Minta di Desa Luang Timur
Kabupaten Maluku Barat Daya)**

Disusun Oleh

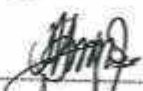
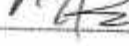
ADELTJI KANETY

NIM: 1520190161024

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 23 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua	: Dr. K. Makulua, M.Pd.K	()
Sekretaris	: F. Untailawan, M.Pd	()
Anggota	: Josias Taihutu, M.Si	()
Anggota	: Herry R. Lekatompessy, M.Si	()

Skripsi ini di terima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana

Ambon, 23 Juni 2023

**Ketua Progrma Studi
Pendidikan Agama Kristen**

()
Dr. Karolina Makulua, M.Th
NIP.197504242006042003

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen**

Dr. Agustina Siahaya, S.Th., M.Th
NIP.197108272006032004

Motto

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari Besok, karena hari besok mempunyai kesusahanya sendiri. Kesusahan sehri cukuplah untuk sehari”

(Matius 6:34)



KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini dengan judul, “Mehlim Marya (Kajian Pak Terhadap Tradisi Masuk Minta Di Desa Luang Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Di dalam proses Penelitian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga Penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesehatan, kekuatan serta berkat yang berlimpah dalam kehidupan penulis sehingga perjuangan untuk mencapai titik ini dengan baik
2. Rektor IAKN Ambon Bapak Prof. Dr. Y. Z. Rumahuru, S.Si, MA yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dilembaga Institut Agama Kristen Negeri Ambon tercinta ini.
3. Ketua Program Studi pendidikan agama Kristen Ibu Dr. K. Makulua, M.Pd.K, serta Sekretaris Program studi Pendidikan Agama Kristen.
4. Semua dosen pengajar di S1 Pendidikan Agama Kristen yang telah dengan setia dan sabar mengajar dan membimbing penulis sehingga penulis dapat sampai di tahap akhir studi ini.

5. Dr. K. Makulua, M.Pd.K selaku pembimbing satu yang selalu meluangkan waktu dan dengan setia dan sabar memberikan pendampingan dan bimbingan yang sangat luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini.
6. Bapak F.Untailawan, M.Pd selaku pembimbing dua yang sudah meluangkan waktu dan dengan setia tetap memberikan support dan semangat yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap akhir ini.
7. Kepada Suamiku Tercinta Kostantinus De Fretes yang dengan doa yang tulus serta support yang sempurna luar biasa kepada penulis sehingga bisa ada tahap akhir ini.
8. Kepada Anak-anak Elin De Fretes, Nori De Fretes, Soce De Fretes, Hervin De Fretes, Melvi De Fretes, Dani Stevanno De Fretes, Ito De Fretes, Ino De Fretes, atas dukungan doa dan motivasi yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan segala proses perkuliahan dengan baik
9. Kepada anak-anak menantu Ongen Alopoy, Fredi Agustinus, yang selalu memberikan dukungan moril bagi penulis dalam menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
10. Kepada Teman-Teman Seperjuangan Ibu Sarah Naskay, Ibu Ully Tualpaly, Bapak Oni Louk, Bapak Henggky Liligoly yang selalu bersama-sama dalam proses kuliah hingga pada akhir perjuangan sebagai seorang sarjana.
11. Ketua Majelis Jemaat Luang Timur Yang selalu mendoakan segala keberhasilan dari seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan termasuk penulis sehingga izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang dalam atas segala lafazan doa yang di naikan semoga berkat perlindungan Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita semua.
12. Kepala Kepala Desa Luang Timur dan Staf pemerintah Desa yang dengan doa yang tulus serta support sempurna yang luar biasa kepada penulis sehingga bisa ada pada tahap akhir ini.

13. Kepala Sekolah Dasar Inpres Luang Timur, Bapak Kostantinus De Fretes beserta Dewan Guru yang selalu memberikan semangat dan dorongan bagi penulis yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pembaca. Namun, penulis sungguh menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam Penelitian skripsi ini, sehingga penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun penyempurnaan Skripsi ini.

Ambon, Juni 2023

Penulis



Adeltje Kanety
1520123034

ABSTRAK

“Mehlim Marya” (kajian pak di desa Luang Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)”

Oleh:

Adeltje Kanety

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang Mehlim Marya budaya masuk minta di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya”. Adapun ahli antropologi yang merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah Taylor, yang menulis dalam bukunya: “Primitive Culture”, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pengertian Budaya Lokal Setiap manusia yang lahir ke dunia ini hidup dan dibesarkan dalam budaya tertentu. Untuk melakukan analisis lebih dalam terkait masalah yang diteliti maka penulis menggunakan metode kualitatif sebagai metode yang dapat membantu penulis secara teratur dan sistematis. Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis menemukan bahwa Budaya Masuk minta masyarakat Luang Timur yang berkembang walau masyarakatnya telah mengalami Perkembangan teknologi informasi tetapi budaya tetap menjadi ciri khas mereka. Semua lapisan masyarakat Desa Luang Timur baik usia anak-anak hingga dewasa mengetahui tentang makna dan nilai yang terkandung dalam budaya masuk minta sehingga budaya masuk minta diyakini masih menjadi budaya yang tetap di pertahankan walau generasi tua semakin berkurang dan digantikan oleh mereka yang lahir di zaman modern namun karena orang tua selalu mengajarkan kepada pemuda tentang realitas dari budaya masuk minta, sehingga pelaksanaan budaya masuk minta masih menjadi hal yang dilakukan dalam proses perkawinan bagi masyarakat Luang Timur. Aturan yang ada didalam ritual masuk minta tetap ditaati sebagai formil hukum dalam ritual masuk minta. Ritual masuk minta merupakan ritual kawin adat secara turun temurun yang disadari ada makna dan nilai yang terkandung didalam ritual masuk minta realitasnya bahwa ritual masuk ini mengandung makna positif yang selaras dengan ajaran kristiani dan memiliki nilai, nilai budaya pada ritual masuk minta sebagai pedoman hidup yang dimanfaatkan dalam proses pembentukan karakter pemuda, nilai bertanggung jawab, nilai kesetiaan, nilai kesucian, nilai kekudusan, nilai kekeluargaan, menjadi pandangan bagi masyarakat ketika menjalani kehidupan. Budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembentukan karakter.

Kata kunci : Mehlim Marya, masuk Minta nilai pendidikan agama kristen.

ABSTRACT

“Mehlim Marya”

(study sir in East Luang village, Southwest Maluku Regency)”

By:

Adeltje Kanety

This study aims to examine more deeply about Mehlim Marya the culture of entering and asking in Luang Timur Village, Mdonu Hiera District, Southwest Maluku Regency. The anthropologist who formulates a systematic and scientific definition of culture is Taylor, who writes in his book: "Primitive Culture", that culture is a complex whole, which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs, and other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Definition of Local Culture Every human who is born into this world lives and is raised in a certain culture. To carry out a deeper analysis related to the problem under study, the writer uses qualitative methods as a method that can help writers regularly and systematically. From the results of the research and discussion, the authors found that the Entrance Culture asked for the East Luang community to develop, even though the community had experienced the development of information technology, but culture remained their hallmark. All levels of society in East Luang Village, both from children to adults, know about the meaning and values contained in the culture of inquiring so that the culture of inquiring is believed to still be a culture that is still being maintained even though the older generation is decreasing and being replaced by those born in modern times but because parents always teach young people about the reality of the culture of entering and asking, so that the implementation of the culture of entering and asking is still something that is done in the marriage process for the people of East Luang. The rules in the entrance ritual are still obeyed as a legal form in the entry ritual. The entrance request ritual is a traditional marriage ritual that has been passed down from generation to generation which is aware of the meaning and value contained in the entrance request ritual. The reality is that this entry ritual contains a positive meaning that is in line with Christian teachings and has values, cultural values in the entrance request ritual as a way of life that is utilized In the process of forming youth character, the values of responsibility, the values of loyalty, the values of chastity, the values of holiness, the values of family become the views of the community when living life. Culture that can be used as material in the formation of character.

Keywords: Mehlim Marya, enter Ask for the value of Christian religious education.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Penyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak Bahasa Indonesia	vii
Abstrak Bahasa Inggris	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penulisan	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI	
2.1. Tinjauan Pustaka	9
2.2. Tinjauan Teori	10
2.2.2. Tingkat pendidikan formal masyarakat pedesaan	16

2.2.3. Anak Putus Sekolah	19
2.2.4. Orang tua atau keluarga	20
2.2.5. Faktor penyebab anak putus sekolah	25
2.2.6. pendidikan agama kristen	35
BAB III Metode Penelitian	38
3.1.pendekatan penelitian	38
3.2. Lokasi Penelitian	38
3.3. sasaran dan informan	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data	39
3.5. Teknik Analisa Data	40
BAB IV Analisa data dan Pembahasan	41
4.1.1. Sejarah	41
4.1.2. Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin.....	52
4.1.3. Klasifikasi Responden berdasarkan tingkat pendidikan.....	52
4.1.4. Anak Putus Sekolah	53
4.2. Hasil Penelitian	53
4.3. Pembahasan.....	56
BAB V Penutup	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	60
Daftar Pustaka	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi responden berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 3. Daftar anak putus sekolah.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Masyarakat Luang Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan desa yang memiliki berbagai macam keanekaragaman serta kekayaan alam yang berlimpah. Perkampungan masyarakat Desa Luang Timur itu terpencar disepanjang pesisir pantai pasir putih. Mereka bermukim diwilayah yang cukup jauh dari pusat perkotaan kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk mencapai desa Luang timur sebagai pemukiman warga dari pusat kabupaten dengan menggunakan kapal laut yang disediakan oleh pemerintah melalui progra Tol Laut, waktu tempuh menuju pemukiman warga, dari pusat Kabupaten Maluku Barat Daya sekitar 1 hari bahkan lebih tergantung kelajuan kapal laut yang ditumpangi. Walaupun kehidupana yang harus jauh dari pusat keramaian masyarkat desa luan timur tidak kala bersaing dengan masyarakat lain di kabupaten Maluku Barat Daya.

Masyarakat Maluku yang memiliki budaya tolong menolong yang tinggi adalah juga kelompok sosial yang bermukim diDesa Luang Timur (Adimihardja, 2014). Salah satu budaya yang masih melekat sebagai modal sosial adalah budaya masuk minta. Sebagai budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat yang berada di berbagai daerah di Provinsi Maluku. Budaya ini membantu saudara yang sedang ada dalam suasana kebahagiaan yakni adat masuk minta calon menantu yang nantinya akan dilanjutkan dengan prosesi kawin adat yang disaksikan oleh seluruh masyarakat yang berada di Desa Luang Timur.

Kegiatan masuk minta tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Luang Timur sejak leluhur, dengan menunjukkan secara terbuka bahwa banyak keberhasilan yang dicapai masyarakat termasuk kesejahteraan suami istri serta keselamatan dalam membangun rumah tangga dan memiliki keturunan, sikap saling menolong merupakan salah tindakan serta sikap masyarakat Desa Luang Timur yang

turut memiliki andil besar dalam pelaksanaan budaya Masuk Minta. Secara turun temurun budaya masuk minta menjadi warisan budaya leluhur yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat sekaligus merupakan ciri dari masyarakat tersebut. Masuk minta merupakan salah satu budaya yang sakral yang dilakukan untuk mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan yang hendak akan menikah baik itu secara pernikahan adat tapi juga pernikahan di gereja yang nantinya akan disaksikan oleh masyarakat atau umat yang hadir.

Pelaksanaan budaya masuk minta di Desa Luang timur hampir mirip dengan daerah-daerah lain yang ada di Maluku Barat Daya, namun ada sedikit perbedaan yakni pada utusan yang membawa kabar. Utusan yang adalah salah satu toko yang juga memiliki jabatan pada mata rumah laki-laki yakni saniri mata rumah, saniri mata ruma ini akan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan saniri mata rumah perempuan untuk mengatur proses masuk minta setelah mereka sudah saling sepakat maka mereka akan bersama-sama memutuskan tanggal dan waktu untuk pelaksanaan adat masuk minta sampai pada tahapan nikah adat.

Sebelum prosesi masuk minta dilakukan maka saniri mata rumah akan mengumpulkan semua anggota mata rumah untuk menyampaikan maksud dari salah satu anggota mata rumah yang nantinya akan masuk minta/ meminang calon istrinya. Setelah itu akan diadakan musyawara dan mufakat sehingga menghasilkan keputusan keputusan atas proses masuk minta dimaksud. selain keputusan soal acara masuk minta mereka juga dengan sukarela mengumpulkan tanggungan mereka satu minggu sebelum hari pelaksanaan masuk minta namun ada juga yang baru bisa mengumpulkan tiga atau dua hari sebelum acara masuk minta. Perempuan akan bertanggung jawab untuk urusan dapur baik itu menyiapkan makanan ataupun menyiapkan kayu bakar, air dan lain-lain. Kegiatan di dapur yang biasanya dikenal dengan barisan belakang akan dikontrol oleh

satu ibu-ibu yang dipercayakan oleh tuan acara sehingga ia bertugas untuk menerima sumbangan-sumbangan yang dibawa oleh keluarga yang terhimpun dalam rumah tua tapi juga keluarga dekat dari orang tua anak laki-laki yang memiliki hajatan dimaksud. Selain ibu-ibu, bapak-bapak juga memiliki tanggung jawab untuk mencari ikan dan memasang tenda serta mendekorasi sebau untuk persiapan acara selain itu mereka juga membawakan sumbangan berupa sopi (minuman lokal orang maluku) untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang ditunjuk untuk menerima semua sumbangan dimaksud. Budaya saling menolong dalam acara masuk minta masih tetap dilaksanakan pada Desa-Desa di Maluku Barat Daya termasuk Desa Luang Timur.

Saling tolong menolong antar masyarakat dalam budaya masuk minta seperti yang dijelaskan diatas tadi, baik berdasarkan hubungan tetangga, hubungan kekerabatan, maupun hubungan yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis yang dianggap berguna bagi kepentingan umum. Melalui Budaya ini tercipta rasa kebersamaan dan hubungan emosional antar masyarakat, keakraban dan saling mengenal lebih pribadi satu dengan yang lain sehingga tercipta sosidastitas social yang lebih kuat. Dengan adanya interaksi pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku, secara mutlak yang mau benar dan mau menang sendiri tidak akan muncul dan tidak akan berkembang dan tidak akan berlangsung untuk berkomunikasi seterusnya. Sebaliknya selalu ada toleran, saling menghargai, saling menghormati, mempunyai rasa kebersamaan sebagai modal sosial menghasilkan komunikasi yang baik dan tujuan yang diharapkan dengan bersifat positif. Banyak dampak dari berkurangnya interaksi sesama masyarakat seperti menimbulkan kerenggangan, pertikaian, perpecahan yang merujuk pada sebuah interaksi yang bersifat disasosiatif (Soekanto, S., & Sulistyowati, 2005).

Fakta sosial masyarakat Maluku khususnya di Desa Luang Timur sedemikian, sejalan dengan pendapat Durkheim yang memandang masyarakat yang kompleks,

diperlukan adanya solidaritas organik pada masyarakat perkotaan dan solidaritas mekanik pada masyarakat adat. Solidaritas mekanis merupakan suatu tipe solidaritas yang didasarkan atas persamaan dalam masyarakat (Ritzer, 2008).

Budaya masuk minta dilakukan oleh masyarakat Desa Luang Timur bukanlah hal yang baru karena sudah ada sejak zaman dahulu dari para leluhur. Para informan yang diwawancarai oleh penulis dalam observasi awal menjelaskan bahwa sejak mereka masih anak-anak tahun 1960-an budaya masuk minta itu sering dilakukan, dalam perjalanannya setelah mereka masuk dalam masa pemuda dan dewasa, mereka selalu terlibat dalam kegiatan masuk minta dengan mengambil peran untuk membantu ada yang turut mencari ikan tapi ada juga yang bertugas untuk menuangkan sopi dan memberikan kepada keluarga yang datang. Lebih banyak pada tahun 1960-an sampai tahun 1980-an, kegiatan masuk minta itu dalam bentuk acara perkawinan. Caranya adalah ketika ada anggota masyarakat yang hendak menikah karena telah mencintai seorang wanita maka semua masyarakat akan berbondong-bondong untuk membawa sumbangan seperti sopi, beras, gula, kopi, beras atau jagung halus untuk di berikan kepada keluarga yang sedang ada dalam persiapan masuk minta.

Bila diperhatikan, ternyata banyak orang Kristen menganggap kebudayaan itu adalah suatu hal yang harus di tinggalkan atau dibuang. Pendapat itu muncul oleh karena mereka menganggap kebudayaan itu datang dan berasal dari setan. Disisi lain ada banyak juga orang Kristen menganggap bahwa kebudayaan itu juga datang dari Tuhan, sehingga kebudayaan dapat di sejajarkan dengan Firman Tuhan. Disisi lain lagi ada orang yang menganggap kebudayaan itu adalah berkat Tuhan yang seharusnya dipakai untuk memberkati Manusia dalam Masyarakatnya dimana kebudayaan tersebut di praktekkan. Artinya bila kebudayaan itu sejalan, tidak bertentangan dan menolong orang Kristen untuk bertumbuh dalam Iman dan pengetahuan akan Firman Tuhan, maka

kebudayaan itu harus di terima dengan baik. Selain itu nilia-nilai yang dapat kita temukan didalam budaya masyarakat luang timur yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan Agama Kristen adalah nilai moral, karena nilai moral yang tertinggi dapat kita temukan didalam Yesus Kristus, dan nilai moral itu merupakan hasil ciptaan dari manusia itu sendiri sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia dan kebudayaan adalah dua unsur yang tidak dapat dilepas pisahkan.

Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Mehlum Marya budaya masuk minta di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka di rumuskan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Mehlum Marya di Luang Timur
2. Apa saja Nilai-Nilai PAK yang terkandung dalam budaya Mehlum Marya (Masuk Minta).

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa serta mengkonstruksikan nilai-nilai Pendidikan Agama Kristen yang terkandung didalam budaya masuk minta yang dapat dijadikan sebagai kekayaan masyarakat Desa Lung Timur secara kontinyu, sehingga masyarakat dapat hidup dalam relasi sosial untuk saling tolong menolong.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi edukatif bagi masyarakat Desa Luang Timur dalam melihat budaya *adat Mehlima Marya'a* sebagai suatu identitas masyarakat yang tidak dapat dilepaspisahkan dengan kehidupan mereka, budaya *adat Mehlima Marya'a* harus dilihat sebagai kekuatan dalam membangun relasi sosial masyarakat untuk meringankan beban orang lain.

1.4.2. Manfaat akademis

Secara akademis tulisan ini dapat memberikan kontribusi pikir bagi para Guru Pendidikan Agama Kristen dan lembaga Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Kristen untuk dapat melihat pentingnya budaya dalam hubungan dengan nilai-nilai edukatif yang dapat ditransformasikan dalam masyarakat luas.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

2.1.1. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini, penelitian terdahulu dapat memudahkan penulis dalam menentukan langkah yang sistematis guna membantu menyusun penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Helena Jalnuhuubun, Frican Tutuarima, Ridwan Hatala pada tahun 2017 dengan judul “Adat Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kei, Maluku Tenggara. Dari hasil penelitian mereka menemukan bahwa Kasta di Kei Maluku Tenggara merupakan pembagian strata sosial dalam masyarakat Kei, kasta sangat mempengaruhi tatanan hidup masyarakat Kei sebab kasta menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam segala aspek baik dalam aspek pemilihan tempat tinggal, menduduki jabatan, menyampaikan pendapat, pemilihan pertemanan dan sampai pada pemilihan pasangan hidup atau pasangan untuk menikah. Kasta di Kei terbagi dalam tiga golongan yakni kasta atas (mel-mel), kasta tengah (ren-ren) dan kasta bawah (iri-iri).

Dari pengertian hak asasi manusia kita sudah mengetahui bahwa hak asasi manusia mencakup semua hak yang dimiliki manusia di dunia ini, maka perkawinan juga terdapat dalam hak asasi manusia yang mana dalam hak asasi manusia kita diberi hak untuk memilih pasangan hidup dan menentukan dengan siapa kita hidup, karena didalam kita hak asasi manusia semua sama dan berhak melakukan apapun.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan adanya budaya Perkawinan yang dilakukan dimasyarakat Kei Maluku Tenggara yang berdasarkan kasta. Perkawinan yang terjadi dikepulauan Kei Maluku Tenggara sangat memperhatikan aturan adat istiadat yang berlaku

di Kei, yang mana di Kei pasangan yang mau melangsungkan perkawinan harus berdasarkan strata sosial yang sama atau pasangan sekasta sajalah yang bisa melangsungkan perkawinan, Seperti kasta atas (mel-mel) hanya bisa menikah dengan kasta atas, sedangkan kasta tengah (Ren-ren) harus menikah dengan kasta tengah, begitu juga dengan kasta bawa (iri-iri). Tetapi menurut pandangan hak asasi manusia perkawinan beda kasta sangat bertentangan dengan Hak Asasi yang dimiliki dari pasangan yang melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan Hukum Larvul Ngabal maka diharapkan masyarakat adat dapat membentuk ikatan perkawinan sesuai adat kebiasaan yang berlaku yakni sebuah pertemuan awal atau dungul ngail yang berarti orang masuk minta dan lenan reet fid yang berarti orang masuk melalui pintu depan dan kemudian akan diadakan perkawinan adat yaitu dimana Rumah pemuda harus pergi ke Rumah pemudi sebagai mangohoi-nya (Mang: orang-orang dan Ohoi; Desa) dengan membawa mas kawin dan sebagainya sebagai salah satu syarat

Kedua, penelitian yang dilakuakn oleh Diana M. Petrus, Sem Touwe, Hamid Dokolamo dengan judul “Sistem Perkawinan Di Desa Luhulely Kecamatan Leti Kabupaten Maluku Barat Daya”: Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi kehidupan seseorang dalam masyarakat, sebab kenyataannya perkawinan tidak hanya menyangkut kepada yang bersangkutan saja, tetapi menyangkut kedua keluarga berbesanan. Oleh karena manusia adalah makhluk yang mempunyai derajat yang lebih tinggi dari makhluk lain maka perkawinan yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti tata cara dan aturan yang sudah tentukan oleh masing-masing adat dan agama yang dianut. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum, agama dan kepercayaan menurut adat istiadat masing-masing daerah. Perkawinan selain berfungsi melangsungkan keturunan tiap manusia dan memelihara sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai lembaga masyarakat dan tempat pembinaan peradabaan serta perkembangannya melalui rumah tangga.

Dari sisi sosial perkawinan berfungsi sebagai wadah penyatuan antara seorang suami/istri dalam mempersatukan hubungan sosial pada kedua keluarga yang berbeda secara internal. Disisi lain perkawinan juga dapat mewujudkan hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat dan dalam sebuah rumah tangga baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan menciptakan kehidupan baru yang bersandar pada kehidupan sosial yang dapat dikatakan sebagai sarana yang berfungsi menyatukan hubungan sosial, baik dalam hubungan kekeluargaan pada keluarga inti maupun hubungan sosial masyarakat disekitarnya. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan sangat penting serta mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan masyarakat secara umum. Tanpa perkawinan tidak mungkin seorang laki-laki dan perempuan dapat membentuk dan mengatur rumah tangga secara tertib dan teratur.

Demikian pula tanpa adanya pengikat yakni perkawinan, tentulah anak yang dilahirkan tidak akan memiliki status yang jelas. Menurut Rasjid (2000:348) Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dengan demikian, perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna dan perkawinan itu mengatur kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah sistem perkawinan yang dilakukan di Desa Luhulely merupakan sistem perkawinan yang menganut sistem matrilineal yaitu kawin masuk. Laki-laki harus mengikuti perempuan dan tinggal bersama dengan perempuan di keluarga perempuan. Nilai yang terkandung didalam perkawinan antara lain; nilai sosial, nilai moral, nilai agama dan nilai adat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Desy Natalia Rumahbatu, Nur Aida Kubangun, Johan Pattiasina dengan judul “Pinne Dalam Perkawinan Adat desa Tela kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya” Perkawinan adat yang dikenal di desa Tela yaitu dengan istilah kawin-mengawini dalam masyarakat ini dikenal dengan bentuk

perkawinan yaitu kawin masuk minta dan kawin celaka.

A. Kawin masuk minta

(opakke nreye Ommenye dan Ommenye nreye opakke) sebelum peminangan berlaku wanita dan pria sudah berpacaran. Kemudian keduanya memberitahukan kepada orang tua masing-masing jika telah diberitahukan, maka pihak orang tua akan memberitahukan pada keluarga yang lainnya. Kemudian orang tua sudah harus menyiapkan keuangan, bahan makanan dan lainnya. Jika persiapan-persiapan seluruhnya sudah matang maka ditentukan waktu peminangan sesuai dengan rencana yang ditentukan oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak. Keluarga dari pihak laki-laki mengirim utusan kepada keluarga pihak perempuan untuk masuk minta anak mereka. Biasanya utusan dari keluarga laki-laki pergi untuk meminta kesediaan orang tua dan pihak wanita untuk menerima keluarga pihak laki-laki.

Urutan dalam upacara masuk minta ini adalah dimulai dengan kata pembukaan oleh perwakilan dari pihak laki-laki kemudian penyampaian tujuan/ maksud oleh tokoh adat (mata rumah) dari pihak laki-laki. Musyawarah dilakukan oleh kedua belah pihak. Setelah itu maka ditentukan pembayaran harta kawin. Penyerahan harta kawin dan sumpah adat. Kemudian acara ditutup dengan minum sopi dan Doa Syukur oleh salah satu dari tokoh masyarakat yang hadir. Yang mengikuti acara masuk minta ialah setiap mata rumah setiap soa, dan staf pemerintahan dan orang-orang tua dalam desa. Dalam acara masuk minta ini setiap mata rumah membayar mas kawin sesuai dengan keputusan adat perkawinan yang berlaku. Harta kawin tersebut berupa basta dan emas (koke mue) dan sopi sebagai meterai adat.

B. Kawin Celaka

(Nmumimne notten tutye apne) ialah perkawinan yang dilangsungkan karena Sebelum menikah sudah terjadi penyelewengan yang mengakibatkan wanita tersebut mengandung.

Dalam pembayaran harta kawin biasanya harus didahului dengan pembayaran mas angkat muka atau biasa disebut dengan patah pena. Patah pena dilakukan jika wanita tersebut sedang meng ikuti pendidikan tetapi wanita tersebut mengandung ataupun persoalan lainnya. Ada sebagian kecil masyarakat yang menggunakan patah pena yaitu berupa uang dan juga harta kawin berupa basta dan emas (koke mue). Setelah selesai melakukan peminangan maka keluarga akan menentukan tanggal untuk melakukan upacara perkawinan adat. Setelah sampai pada tahap untuk melakukan perkawinan adat sang mempelai pria bersama dengan keluarga berpakaian adat dan bernyanyi dengan diiringi musik tradisional yaitu tifa sebagai pengiring mereka untuk kerumah mempelai wanita menjemputnya bersama keluarga menuju ke rumah tua dari sang mempelai pria yang telah disiapkan untuk melakukan upacara perkawinan adat. Setelah mereka tiba ditempat upacara perkawinan adat maka iringan akan dihentikan. Kedua mempelai dipersilahkan untuk pergi ke tempat duduk mereka. Tempat duduk dari sang mempelai biasanya dihiasi dengan basta (koke) serta tenda dihiasi dengan daun kelapa. Upacara perkawinan dimulai dengan nasihat dari perwakilan orang tua dari kedua mempelai. Kemudian disusul dengan nasihat dari Kepala Desa, serta Doa adat dari orang tua yang sudah ditunjuk untuk melakukan doa adat serta ditutup dengan doa oleh pendeta yang bertugas.

Dari hasil penelitian yang dipaparkan bahwa ada terdapat nilai-nilai positif yang terkandung dalam perkawinan adat desa Tela yakni nilai Religius, nilai kekeluargaan, serta nilai sosial yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Desa Tela secara turun temurun.

Dari beberapa penelitian diatas menunjukan adanya perbedaan dan persamaan dari penelitian ini persamaannya adalah terkait pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif namun perbedaannya pada substansi persoalan yang sangat mendasar yakni kerelaan seseorang dalam melakukan tindakan menolong dalam hal ini membawa tanggungan untuk membantu saudara yang sedang mengalami keduakaan, syukuran wisuda, dan acara-acara lainnya masyarakat berbondong-bondong membawa sumbangan mereka dengan sukarela tanpa ditentukan besar sumbangan atau bentuknya seperti apa (dalam bentuk beras satu kilo/ jagung halung satu mangko/minyak kelapa satu

botol/ ikan atau barang lain yang dapat digunakan dalam kondisi yang dihadapi oleh keluarga yang ditolong).

2.1.2. Teori

A. Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu “buddayah”, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Adapun ahli antropologi yang merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah Taylor, yang menulis dalam bukunya: “Primitive Culture”, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Ranjabar, 2006).

Kalangie mengemukakan, bahwa kebudayaan adalah suatu sistem kognitif, yaitu suatu sistem yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, dan nilai yang berada dalam pikiran anggota-anggota individual masyarakat (Kalangie, 1994) Kata lain, kebudayaan berada dalam tatanan kenyataan yang ideasional. Kebudayaan merupakan perlengkapan mental yang oleh anggota anggota masyarakat dipergunakan dalam proses orientasi, transaksi, pertemuan, perumusan, gagasan, penggolongan, dan penafsiran perilaku sosial nyata dalam masyarakat mereka. Pengertian Budaya Lokal Setiap manusia yang lahir ke dunia ini hidup dan dibesarkan dalam budaya tertentu. Demikian pula dalam proses internalisasi budaya. Seseorang bisa mempelajari (diajari) disuruh menjalankan hal-hal yang baik dan menghindari hal yang dianggap buruk karena proses internalisasi dalam budaya masyarakat yang sudah meresap dan menjadi bagian dari hidup seseorang tersebut serta menjadi acuan dalam berpikir dan berperilaku. Sehingga, seseorang akan berperilaku serta bertindak karena pengaruh dari perilaku sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Misalnya jika ia dibesarkan dalam budaya

Jawa maka ia akan bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam budaya tersebut. Seseorang dianggap harus bisa memahami budaya yang ada di sekitarnya, maka dia pun harus bisa mengetahui bagaimana kaidah-kaidah yang ada dalam budaya tersebut. Ketika dia bisa mempelajari kaidah budaya yang ada dalam masyarakat, maka dalam bertindak dan berperilaku pasti akan mengacu pada kaidah budaya yang ada. Begitupula jika ingin mengembangkan potensi budaya lokal peran komunikasi antar budaya harus dapat memahami adat istiadat, norma, yang berlaku dalam budaya tersebut. Pengertian Budaya lokal yaitu meliputi kebiasaan dan nilai bersama yang dianut masyarakat tertentu. Pengertian budaya lokal sering dihubungkan dengan kebudayaan suku bangsa. Konsep suku bangsa sendiri sering dipersamakan dengan konsep kelompok etnik. Suku bangsa hendaknya dilihat sebagai golongan yang khusus. Kekhususan suku bangsa diperoleh secara turun-temurun dan melalui interaksi antar budaya. Budaya Lokal atau dalam hal ini budaya suku bangsa ini menjadi identitas pribadi ataupun kelompok masyarakat. Ciri-ciri yang telah menjadi identitas itu melekat seumur hidupnya seiring kehidupannya. Menurut Tedi Sutardi Terdapat lima ciri pengelompokan suku bangsa yang dapat disamakan dengan pengertian budaya lokal, yaitu: (Sutardi, 2007) *Pertama* adanya komunikasi melalui bahasa dan dialek diantara mereka. *Kedua*, pola-pola sosial kebudayaan yang menimbulkan perilaku sebagai bagian dari kehidupan adat istiadat yang dihormati bersama. *Ketiga*, adanya perasaan keterikatan antara satu dengan yang lainnya sebagai suatu kelompok bagian yang menimbulkan rasa kebersamaan di antara mereka. *Keempat*, adanya kecenderungan menggolongkan diri ke kelompok asli terutama ketika menghadapi kelompok lain pada berbagai kejadian sosial kebudayaan. *Kelima*, adanya perasaan keterikatan dalam kelompok karena hubungan kekerabatan, genealogis dan ikatan kesadaran teritorial di antara mereka. Budaya lokal adalah nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses

belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. Indonesia terdiri atas 33 provinsi, karena itu memiliki banyak kekayaan budaya.

Budaya lokal biasanya didefinisikan sebagai budaya asli dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Menurut J.W. Ajawaila, budaya lokal adalah ciri khas budaya suatu kelompok masyarakat lokal. Akan tetapi, tidak mudah untuk merumuskan atau mendefinisikan konsep budaya lokal. A. Folklor Kata folklor merupakan bentuk majemuk yang berasal dari dua kata dasar yaitu folk dan lore, yang diadopsi dalam Bahasa Indonesia menjadi folklor. Danandjaja mengatakan folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok yang lain (Danandjaja, 2002) Folk merupakan masyarakat kolektif yang memiliki tradisi dan diwariskan dari generasi ke generasi penerusnya, sedangkan lore adalah sebagian kebudayaan yang diwariskan turun-temurun secara lisan atau melalui contoh yang disertai gerak isyarat atau alat bantu mengingat. Folklor menurut Sukatman adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai gerak isyarat, atau alat bantu mengingat. Folklor disebut sebagai budaya lisan atau tradisi lisan karena kegiatan tutur dan pewarisannya disampaikan secara lisan (Sukatman, D., & Pd, 2009). Tradisi lisan adalah semua kesenian, pertunjukan, atau permainan yang tidak menggunakan atau tidak disertai ucapan lisan tidak termasuk tradisi lisan. Sebaliknya, jika suatu cerita tidak ditradisikan (dipertunjukkan) di hadapan masyarakat pendukungnya, maka cerita tersebut bukan merupakan tradisi lisan meskipun cerita merupakan sastra lisan dan potensial menjadi tradisi lisan. Tradisi lisan adalah kegiatan, pertunjukan dan permainan yang disertai dengan tuturan lisan. Menurut Dorson tanpa kelisanan suatu budaya tidak bisa disebut tradisi lisan. Oleh karena itu, secara utuh tradisi lisan mempunyai dimensi, antara lain: (1) kelisanan, (2) kebahasaan, (3) kesastraan, dan (4) nilai budaya. Danandjaja (2002:4) mengartikan tradisi lisan dan folklor dengan referensi yang relatif sama, yaitu budaya lisan dengan unsur kelisanan sebagai dimensi yang esensial. Seperti

dinyatakan pula oleh (Anning-Dorson, 2018) kelisanan merupakan bagian utama dari tradisi lisan. Istilah tradisi lisan dan folklor dalam pembahasan ini diartikan sama. Tradisi lisan merupakan bentuk tradisi yang murni lisan dengan penuturannya dilakukan secara lisan.

B. Masuk minta

Menurut (Mukhtar, 1993) Peminangan dalam pendekatan masyarakat maluku secara umum adalah masuk minta adalah proses pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik di-lakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau lewat perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama. Tentu hal ini dilakukan berdasarkan kepada kaidah-kaidah umum yang telah berlaku di masyarakat. Proses peminangan merupakan langka awal untuk menuju ke jenjang serius pernikahan. Tuhan Yang Maha Esa menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah lebih awal saling mengenal sebelum melakukan akad nikahnya sehingga melaksanakan perkawinan benar-benar berdasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas.

Menurut (Koentjaraningrat, F., & Fahim, 2004), perkawinan adalah suatu peralihan yang penting pada *life-cycle* dari semua manusia di seluruh dunia dalam saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga. Sedangkan (Mayer, F. S., Duval, S., Holtz, R., & Bowman, 2021) ahli Antropologi mengatakan, bahwa pernikahan adalah hubu-ngan antara pria dan wanita. Sehingga bisa didefinisikan se-bagai suatu kesatuan hubungan suami istri, dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, di mana di dalamnya terdapat hubu-ngan seksual, keinginan mem-punyai anak, dan menetapkan pembagian tugas antara suami istri. Perkawinan dalam istilah agama disebut ''nikah'' ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang pria dan wanita untuk meng-halalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, untuk mewu-judkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Basyir, 2005).

Perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita menjadi keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Perkawinan adalah suatu proses yang di mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut (Moleong, 2011) bahwa: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan definisi pendekatan kualitatif menurut (Noor, 2011) bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut (Danial, E., & Wasriah, 2009) mengemukakan pendekatan kualitatif bahwa:

Pendekatan kualitatif berdasarkan fenomenologis menuntut pendekatan yang holistik, artinya menyeluruh, mendudukan suatu kajian dalam suatu konstruksi ganda. Melihat suatu objek dalam suatu konteks „natural“ alamiah apa adanya bukan parsial.

Menurut (Nasution, 2003) bahwa “Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”. Adanya dua definisi di atas menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dalam suatu obyek alamiah atau natural, melihat objek penelitian itu se natural mungkin, apa adanya dan menyeluruh. (Sugiyono, 2005) mengatakan bahwa “Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut”. (Sugiyono, 2005) mengemukakan bahwa: Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test.

Pendapat Nasution di atas menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif tidak menggunakan alat-alat pengukur. Selain itu, situasi penelitian bersifat natural dalam artian tidak ada manipulasi di dalamnya. Untuk mendapatkan hasil penelitian digunakan tes berupa instrumen penelitian. Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri sehingga dapat menggali masalah yang ada dalam masyarakat. Penelitian berperan aktif dalam memuat rencana penelitian, proses, dan pelaksanaan penelitian, serta menjadi faktor penentu dari keseluruhan proses dan hasil penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution bahwa: “dalam penelitian naturalistik peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun langsung ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara”. Penelitian

kualitatif digunakan untuk kepentingan yang berbeda bila dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. (Sugiyono, 2005) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan ketika:

1. Bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin masih gelap.
2. Untuk memahami makna dibalik data yang tampak.
3. Untuk memahami interaksi sosial.
4. Untuk memahami perasaan orang.
5. Untuk mengembangkan teori.
6. Untuk memastikan kebenaran data.
7. Meneliti sejarah perkembangan.

Dengan berbagai pendapat para ahli diatas, penulis memandang bahwa penelitian kualitatif sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian ini sangat memungkinkan untuk meneliti fokus permasalahan yang akan penulis teliti secara mendalam.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di jadikan tempat penelitian adalah Desa Luang Timur Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemilihan lokasi ini di dasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Desa yang merupakan tempat tugas penulis
2. Akses dengan pemerintah Desa dan Masyarakat sangatlah muda

3.1.3. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif , metode penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari percakapan dengan setiap subjek penelitian yakni masyarakat dan pemerintah Desa luang Timur yang dapat di amati.

3.1.4. Jenis dan sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari para informan yang ada di masyarkat bahan pemerintah Desa luang Timur. Sedangkan data sekunder di peroleh melalui literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

3.1.5. Teknik pengumpulan data

Tenik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan bahan, keterangan , kenyataan kenyataan, dan informasi yang di percaya. Dalam penelitian ini data di peroleh dengan menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Observasi: observasi atau (pengamatan) dilakukan dengan cara mengamati secara lansung objek penelitian di masyarakat serta pemerintah Desa luang Timur
- b. Wawancara: wawancara adalah sebuah dialog yang di lakukan oleh peneliti terhadap informan berdasarkan daftar pertanyaan yang suda di siapkan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

3.1.6. Analisis data

Teknik analisa data yang di lakukan adalah analisa data kualitatif yang di peroleh dengan menggunakan model analisis interaktif. Model interaktif tersebut terdiri dari tiga hal utama yakni : reduksi data, penyajian data, dan penarian kesimpulan atau verifikasi. Ketiga kegiatan ini merupakan satu kegiatan yang di lakukan secara bersamaan. Reduksi data dapat di artikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data yang di dapat dari catatan tertulis dari lapangan. Penyajian data di lakukan dala bentuk teks naratif, matrix, grafik, dan bagan. Selanjutnya di lakukan penarikan simpulan yang di verifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

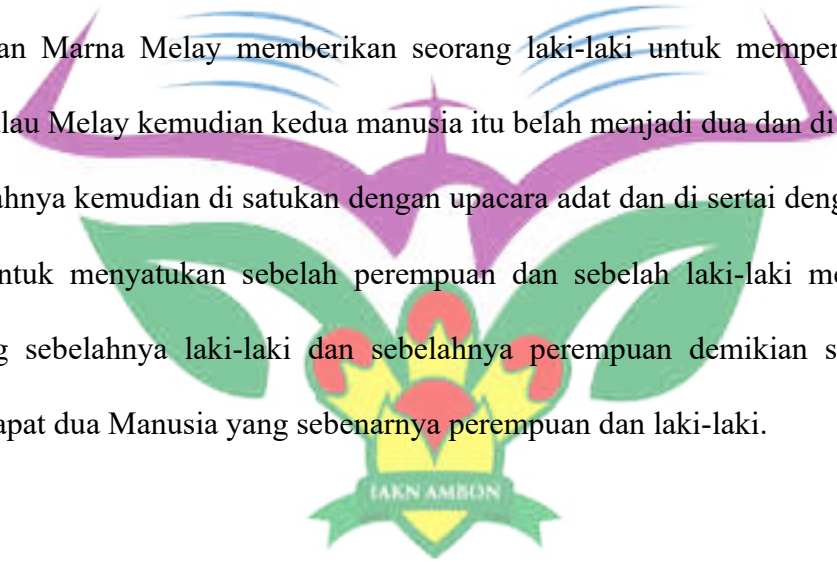
4.1.1. Profil Desa luang Timur

4.1.2. Sejarah Terbentuknya mehlím Marya Adat Masuk Minta

Secara umum Pulau Luang dan Gugusan Pulau-pulau di sekitarnya memiliki jarak yang tidak terlalu jauh sehingga Masyarakat setempat biasanya melakukan penyebrangan menggunakan perahu tradisional yang dalam Masyarakat setempat di beri nama jolor. Jolor merupakan kendaraan laut yang di gunakan oleh Masyarakat setempat untuk melaut di karenakan rata-rata kehidupan Masyarakat di Luang adalah sebagai nelayan hingga jolor menjadi sebuah penunjang utama mata pencaharian Masyarakat Pulau Luang dalam mencari nafkah yaitu melakukan budidaya rumput laut sebagai bentuk pencaharian yang telah di tekuni Masyarakat di Pulau Luang pada 10 Tahun belakangan ini.

Pada Jaman dahulu Pulau Luang merupakan pulau yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Luang Timur dan Luang Barat. Namun kedua pulau tersebut belum kering satunya atau belum menyatu dan pulau-pulau ini bergoyang hingga tak dapat di huni oleh manusia biasa pada masa itu, oleh sebab itu para Marna (Orang yang di percaya memiliki kekuasaan dan Ilmu Kesaktian Tinggi). Di Pulau Luang berpikir keras untuk menemukan cara agar Pulau ini dapat tenang dan tidak bergoyang hingga dapat di huni oleh manusia, kebetulan ada seorang Marna laki-laki yang berasal dari luar Pulau Luang yang menaruh hati pada seorang putri dari pulau Luang. Nama Marna itu adalah “MARNA MELAY” sedangkan nama Putri itu adalah “MARNA MNIETU” karena rasa cinta dari Marna Melay terhadap Marna Mnietu maka dilangsungkanlah pernikahan antara mereka kedua dan setelah pesta di langsungkan Marna Melay pun akan segera melakukan perjalanan kembali Negeri asalnya. Saat Marna Melay

hendak melakukan perjalanan Pulang ke Negeri asalnya. Ada seorang Marna yang berasal dari Luang Barat yang bernama “ ILIUHURA WATGOHORA” mengajak Marna Melay agar jangan dulu melakukan perjalanan kembali tetapi hendaknya beristirahat sejenak di kemudian Marna Iliuhura Watgohora, lalu Marna Melay pun beristirahat sejenak di kediaman Iliuhura Watgohora dan merekapun berbincang dan Iliuhura Watgohora pun menyampaikan bahwa Pulau Luang masih goyang atau tidak tenang sehingga kedua Marna ini berpikir bagaimana cara menyatukan kedua pulau ini supaya jangan bergoyang (Wolwo’La Lekliekru-edon Namtemna edon Namneh) akhirnya kedua Marna itupun sepakat untuk menyatukan Pulau Luang dengan syarat Marna Iliuhura Watgohora atau Marna Luang Barat memberikan seorang perempuan dan Marna Melay memberikan seorang laki-laki untuk mempersatukan Pulau Luang dan Pulau Melay kemudian kedua manusia itu belah menjadi dua dan di ambil masing-masing sebelahnya kemudian di satukan dengan upacara adat dan di sertai dengan doa adat di laksanakan untuk menyatukan sebelah perempuan dan sebelah laki-laki menjadi seorang manusia yang sebelahnya laki-laki dan sebelahnya perempuan demikian sebaliknya jadi akhirnya terdapat dua Manusia yang sebenarnya perempuan dan laki-laki.



Demikian penjelasan yaitu kedua manusia itu dipersatukan dengan cara adat pemakaman yaitu di makamkan dalam satu kubur yang sama sehingga sebuah keajaibanpun terjadi yaitu kedua pulau itupun menjadi satu dalam keadaan utuh. Kuburan itu terdapat di dekat jalan yang menghubungkan Luang Timur dan Luang Barat, jika dari desa Luang Timur menuju Luang Barat kuburan itu di beri nama adat “ HOY AHGERDILA” Demikian juga penyatuan kedua pulau ini dalam bahasa adat ialah “ RKULITWUTU – RDAMIRWUTU”, “LGONA NORA MELAY” yang lazimnya di sebut “ KULTI LGONA DAMIR MELAY” selain itu di kedua pulau ini sebelum di satukan terdapat dua gunung yang tinggi “WOR LULY” di Luang Barat dan “ WOR PLAHWA” di Luang Timur. Pada akhirnya Marna Melay

yang memiliki status sebagai seorang pendatang di hormati dan di hargai di Pulau Luang karena memiliki jasa dan juga berkedudukan tinggi sehingga di sebut “ Berdiri sama Tinggi duduk sama Rendah”. Selain itu adapula anggapan yang menyatakan bahwa semua Marna Melay yang berasal dari Pulau Kei Besar juga mengakui bahwa mereka berasal dari Pulau Luang atau “ SOA TOPRULU” di desa Luang Timur sehingga sebagai bukti outentik bahwa kampung orang Kei terdapat di Petuanan SOA TOPRULU sehingga setiap orang kei yang dating di pulau luang dan hendak melakukan perjalanan mengunjungi kampung tua mereka maka harus melalui orang-orang atau adat yang ada di Soa Toprulu.

Sejak penyatuan itulah Marna Melay tidak lagi melakukan perjalanan kembali ke negrinya malah memutuskan untuk tinggal dan menetap di Pulau Luang dan melahirkan generasi-generasi yang saat ini mendiami Pulau Luang. Kebudayaan biasanya berfungsi sebagai pengatur tata hidup dan perbuatan manusia dalam Masyarakat, kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan, sikap-sikap dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok.

4.1.3. Struktur Organisasi Desa Luang Timur

Desa Luang Timur memiliki pemerintahan yang di pimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh kau-kaur. Dalam mengemban tugas pemerintahan. Pemerintahan desa Luang timur memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dengan menyeleraskan program sesuai dengan program pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Adapun struktur organisasi desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



4.1.4. Klasifikasi responden berdasarkan usia

Klasifikasi responden dapat dilihat dalam tabel dibawah ini dengan rincian berdasarkan usia:

No	Usia	Jenis kelamin		Jumlah
		P	L	
1	25-45 Tahun	878	693	1571
2	0-24 Tahun	622	609	1231
Total				2802

4.1.5. Klasifikasi responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk melihat kalsifikasi masyarakat desa luang Timur sesuai dengan klasifikasi pendidikan akan dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	412 Orang
2.	SMP	104 Orang
3	SMA	87 Orang
4.	DII	11 Orang
5.	S1	92 Orang
6.	Putus Sekolah	9 Orang
Total		715 Orang

4.2. Hasil penelitian

Berikut ini akan di uraikan hasil penelitian yang di lakukan di Kecamatan Mdonu Hiera Kabupaten Maluku Barat Daya mengenai motivasi belajar pekerja anak di Desa Luang Timur. Dalam proses wawancara yang dilakukan dengan masyarakat tetapi juga kepala desa serta perangkat desa Luang Timur terkait dengan tradisi masuk minta dan di temukan bahwa adat masuk minta merupakan sebua tradisi yang sering dilakukan apabila pasangan mudah mudi akan menikah dan akan diawali dengan proses masuk minta. Dalam pertanyaan *Bagaimana sejarah adat masuk minta yang bapak/I pahami baik yang dulu maupun sekarang? Kalo dolo-dolo katong mau masuk minta musti kasi tau orang tua dolo baru dong kasi tau kepala soa*

mata rumah baru kepala soa kumpul semua keluarga setelah itu berbicara untuk bakubantu dalam mendukung proses masuk minta. Hal diatas dikemukakan oleh kepala desa luang timur dalam proses wawancara ia juga menegaskan untuk kepentingan masuk minta oraang tua dari pihak laki-laki tidak bisa menanggung sendiri sehingga harus dibantu oleh keluarga-keluarga yang tergabung dalam rumah tua secara bersama-sama, budaya ini kemudian sudah dilakukan secara turun temurun hingga saat ini. Pada pertanyaan kedua yakni *Bagaimana susunan, tata cara dan tahap-tahap pelaksanaan adat m a s u k* yang dilakukan di Desa Luang Timur ? susunan acara masuk minta ini sederhana saja pertama kumpul keluarga laki-laki setelah itu memutuskan waktu pelaksanaan masuk minta, ketika sudah menemukan kata sepakat terkait dengan waktu barulah keluarga laki-laki akan mengutus satu orang tua mengabarkan pihak keluarga perempuan selama utusan pergi ke pihak keluarga perempuan keluarga laki-laki akan menunggu hingga kembalinya utusan, setelah utusan kembali maka semua akan memberikan kesempatan untuk orang yang diutus menyampaikan hasil koordinasinya dengan keluarga perempuan dalam penentuan waktu sesuai yang ditawarkan oleh pihak laki-laki. Apabila pihak keluarga perempuan sepakat dengan waktu yang di tawarkan pihak laki-laki maka proses masuk minta akan atur lebih lanjut lagi. Dalam proses kumpul keluarga dalam acara masuk minta dilakukan beberapa kali yang pertama untuk menyampaikan maksud, pertemuan kedua untuk mengatur waktu sekaligus berkordinasi dengan pihak permpuan dan memberikan tanggungjawab bagi keluarga dalam membantu setelah itu pertemuan ketiga adalah mengumpulkan semua tanggungan sekaligus persiapan untuk masuk minta pertemuan ketiga ini biasanya dilakukan 2 hari sebelum masuk minta. Pada saat masuk minta salah satu perempuan akan di tugaskan untuk memegang nyiru yang diisi dengan siri pinang, kapur tembako, dan seorang laki-laki akan di tugaskan untuk memegang sopi dan salah satu orang tua akan di percayakan untuk mengetuk pintu dan mewakili keluarga laki-laki untuk bersoal jawab dengan pihak keluarga perempuan kadang dalam bentuk kata-kata, lagu atau juga

pantun tergantung balasan dari pihak perempuan.

Selain itu dalam proses wawancara dengan ketua majelis jemaat GPM Luang Timur terhadap dampak adat masuk minta bagi agama dalam hal ini gereja bahwa masuk minta adalah hal yang baik artinya bahwa mulai dari proses kumpul keluarga sampai pada tahapan masuk minta ada nilai-nilai positif yang dapat di ambil baik itu persekutuan, kebersamaan, sikap pengambilan keputusan dan lain-lain. Selain itu tradisi masuk minta merupakan suatu nilai lokal yang mesti dipertahankan karena dengan adanya proses masuk minta orang lalu saling menghargai terutama pada pihak perempuan sehingga dalam tradisi masuk minta seorang laki-laki harus masuk minta dengan baik, sopan sehingga harus melalui proses yang begitu luar biasa panjang.

Isi dari pada adat masuk minta adalah persekutuan dan keutuhan keluarga itu penting, serta nilai saling menolong, saling membantu, dalam menanggung makan (beras, jagung, kasbi, lauk pauk), minuman (Sopi). Masyarakat luang timur bahkan masyarakat Maluku barata daya telah melakukan dan mempertahankan tradisi ini sejak leluhur dan secara turun temurun. Ditambahkan oleh ketua majelis jemaat bahwa ia tetap mendukung dan mengambil bagian dalam pelaksanaan tradisi masuk minta dan turut mendoakan kelancaran dari sebuah pernikahan serta keselamatan rumah tangga. Posisi Pendeta/ pelayan dalam proses masuk minta adalah ia akan berdiri untuk memimpin doa setelah semua proses masuk minta selesai sehingga mensyukuri karya Tuhan dalam sejarah kehidupan masyarakat khusus bagi mereka yang memiliki hajatan tersebut.

4.3. Hasil Temuan

4.3.1. Pelaksanaan Budaya Mehlina Marya

Maksud dari setiap ritual adat tidak dapat terlepas dari komponen-komponen adat itu sendiri yakni benda-benda adat (perlengkapan) dan juga pelaku adat (Manusia), sebagaimana dijelaskan oleh seorang ahli Antropologi yang menjelaskan bahwa adanya berbagai unsur dan

komponen dalam sebuah ritual, ritual sendiri merupakan tata cara dalam upacara yang dilakukan oleh sekelompok manusia, berbagai komponen itu yakni adanya waktu, tempat-tempat di mana upacara dilakukan, alat-alat dalam ritual adat serta orang-orang yang menjalankan upacara (Rismaya, 2020). Masyarakat Desa Luang Timur memiliki berbagai macam ritual salah satunya yaitu ritual Mehlím Marya (*masuk minta*). Ritual ini diawali dengan kedatangan keluarga dari pihak laki-laki ke rumah atau tempat yang telah disediakan keluarga dari pihak perempuan, sebelum itu ada suatu waktu dimana utusan dari pihak laki-laki pergi ke rumah pihak perempuan untuk mengatur waktu dan tempat untuk melaksanakan adat tersebut, ketika mendapat persetujuan dari pihak perempuan maka waktu yang ditentukan dijadikan acuan untuk keluarga pihak laki-laki menemui keluarga pihak perempuan, seperti tergambar dalam hasil penelitian di atas (Markus madoi, 2023).

Pengantin laki-laki akan mengenakan pakaian adat (kain Tenun) khas Maluku Barat Daya dan keluarganya pun demikian, mereka akan memakai pakaian adat (Kain Tenun) keluarga dari pihak laki-laki adalah kedua orang tua, orang yang memegang nyiru yang didalamnya terdapat Siri, Pinang, Tembako, dan Kapur serta laki-laki yang ditugaskan untuk memegang sopi dan saniri mata rumah mereka-mereka inilah yang akan memakai pakean adat sedangkan keluarga yang lain hanya berbusana seadanya mereka, akan datang ke tempat yang ditentukan, mereka datang dengan membawa seorang juru bicara yakni saniri mata rumah yang merupakan bagian dari keluarga dekat pihak laki-laki, sesampainya mereka di depan rumah mereka pun disambut oleh keluarga dari pihak perempuan dengan perwakilan juru bicara yang merupakan keluarga dekat dari pihak perempuan, kemudian saling menyalami dan dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang disediakan (Markus madoi, 2023)..

Pihak laki-laki hendak berbicara kepada pihak perempuan untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka, terlebih dahulu menyodorkan minuman adat berupa *Sopi* sebagai pembuka pembicaraan (salam pembuka), ketika minuman itu diletakan di atas meja dan diambil oleh

pihak perempuan tandanya mereka setuju untuk pihak laki-laki dapat meneruskan pembicaraannya, minuman tersebut dituang dan diedarkan ke seluruh keluarga pihak perempuan yang duduk saat itu untuk dapat meminumnya. Saniri matarumah yang bertindak sebagai juru bicara dari pihak laki-laki mengambil alih tugas untuk penyambung lidah dari keluarga pihak laki-laki, dan sangat direspon baik oleh juru bicarapihak perempuan, juru bicara laki-laki kemudian melanjutkan pembicaraannya, ia mengutarakan maksud kedatangan mereka dan keluarganya yakni hendak melamar gadis yang merupakan anak mereka, sebelum direspon oleh pihak perempuan pihak laki-laki memberikan lagi *sopi* Satu Botol, Emas dan juga sepasang *Kain Adat (Tenun)*. Hal ini selalu disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi jadi tidak bisa ditotalkan jumlah barang yang harus diberikan, tetapi *Sopi* dan *pakaian adat* wajib karena merupakan barang adat, *pakaian adat* yang diberikan bisa dikatakan sebagai mahar atau tebusan untuk melamar seorang anak perempuan, setelah barang-barang ini diberikan, maka pihak perempuan pun diwakilkan oleh Juru bicara mengambil dan memberikannya pada keluarga pihak perempuan terlebih khusus paman (om) yang adalah saudara laki-laki dari perempuan yang akan dilamar (o Miru, 2023).

Di Luang Timur peran paman (om) sangat tinggi karena anak-anak dari seorang saudara perempuan adalah tanggung jawab dari saudara laki-laki yang adalah paman tersebut salah satunya adalah tanggung jawab untuk menerima lamaran dan menentukan harta perkawinan. Setelah paman-paman (om) dari pihak perempuan berembuk maka diberikan keputusan antara menerima atau menolak, dan keputusan yang diambil berbuah manis karena lamaran yang diawali dengan proses pemberian barang adat berhasil diterima dan secara tidak langsung mereka menerima lamaran dari laki-laki dan keluarganya. Belum selesai sampai di situ, proses berikutnya adalah mengambil perempuan yang selama proses lamaran tidak berada di tempat itu, ia disembunyikan atau diberikan tempat khusus yakni dalam kamar, bagi masyarakat Luang Timur kamar merupakan tempat yang sangat privat dan tidak sembarangan orang

memasukinya, untuk itu ketika perempuan yang berada dalam kamar saat proses adat berlangsung merupakan sebuah penghargaan dan kebanggaan karena memiliki nilai yang tinggi dari segi kultur serta sikap menjunjung perempuan adalah sebuah keharusan dalam tradisi masyarakat Maluku Barat Daya serta Masyarakat Desa Luang Timur secara khusus (A Okra, 2023).

Calon mempelai perempuan dengan pakaian adat (kain tenun) disembunyikan di kamar hanya bersama dengan ibunya, kenapa harus ibu? Karena ibu adalah segalanya bagi perempuan Luang Timur, anak perempuan selalu dekat dengan ibunya dibandingkan ayahnya, dan ibulah yang mengandung dan melahirkan anak tersebut untuk itulah ibu sangat berperan penting karena akan melepaskan anaknya untuk hidup bersama dengan orang lain (I Pitna, 2023). Keluarga dari pihak laki-laki menjemput perempuan yang nantinya akan menjadi menantu mereka, ketika hendak masuk di kamar, mereka bertemu dengan juru bicara dari pihak perempuan di depan pintu masuk rumah, kemudian juru bicara dari pihak laki-laki mengutarakan maksud untuk hendak mengambil calon mempelai perempuan dari dalam kamar, dan disetujui kemudian mereka lanjut ke pintu yang berikut yaitu pintu kamar di mana perempuan berada, ketika masuk ke dalam kamar tersebut, laki-laki dengan sendirinya meminta izin dari ibu si perempuan untuk membawa anak perempuannya pergi (saat yang paling mengharukan pun terjadi yaitu ketika seorang ibu harus melepaskan anak perempuannya; ada pelukan dan tangisan antara ibu dan anak), sebelum itu laki-laki memberikan siri, pinang, kapur makan dan *sopi* sebagai ucapan terima kasih sekaligus permohonan izin pada sang ibu, ibu pun menerima barang tersebut dan berusaha melepaskan anaknya untuk dibawa pergi (meskipun dengan berat hati), kemudian si ibu melingkari kain tenun (bakan/syal) pada anak pengantin pria (calon anak mantu) yang akan mengawini anak perempuannya (T Lerick, 2023).

Paparan proses adat di atas merupakan salah satu bagian dari banyaknya proses atau ritual adat yang dilakukan bagi masyarakat Luang Timur, secara sederhana dapat dikatakan bahwa adat di Luang timur terlebih khusus adat perkawinan sangat menjunjung tinggi nilai dan martabat kaum perempuan, (ada orang yang bahkan rela mengorbankan dirinya untuk saudara perempuannya), ini menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam tatanan budaya sangat mendapat perhatian.

4.3.2. Makna Ritual Adat *Mehlima Marya*

Beberapa hal yang menarik dari proses adat *masuk minta* yaitu, Pertama, Untuk melamar perempuan Luang Timur harus melalui serangkaian proses yang panjang artinya tidak mudah mendapatkan seorang perempuan karena bisa ada pro dan kontra dalam proses tersebut. Kedua, Perempuan sebagai anak darah yang akan diberikan pada seorang laki-laki sangat tinggi nilai dan kedudukannya (ia dipakaikan pakaian adat lengkap dan disembunyikan di dalam kamar), hal ini menunjukkan bahwa perempuan sangat berharga. Ketiga, Pemberian barang adat sebagai mahar dalam lamaran merupakan sebuah kewajiban pihak laki-laki untuk mendapat persetujuan pihak perempuan, pihak perempuan mendapat posisi yang sangat dihormati dan dihargai oleh pihak laki-laki. Keempat, Saudara laki-laki dari ibu anak perempuan dan peran ibu saat berada di dalam kamar menunjukkan betapa perempuan mendapat tempat penting dalam adat Tanimbar, ibu dan saudara laki-lakinya adalah penanggungjawab penuh pada seorang perempuan yang hendak dilamar.

Dari hal-hal di atas dapat terlihat bahwa perempuan Luang Timur dan juga perempuan-perempuan di seluruh dunia adalah mereka yang harus dihormati, dihargai, dijaga, dan dijunjung martabatnya, untuk itu tidak harus mereka mendapat perlakuan yang buruk di tengah masyarakat baik secara individu maupun kelompok (Wearulun, M., & Gulo, 2020b) dalam tulisannya menekankan pada keutamaan budaya khususnya pada kesucian seksual wanita yang mendapat dukungan yang kuat dalam kebudayaan dan etika kehormatan laki-laki untuk

membela kehormatan perempuan. Di sini terlihat jelas bahwa kehormatan perempuan perlu dibela dan mendapat perhatian secara kultural maupun sosial.

Menurut (Conger, 2001) adalah aktivis perempuan yang berbicara mengenai perempuan dan haknya, hubungan perempuan dengan budaya (dominan), perempuan dan identitasnya dalam produksi budaya dengan pengalaman yang dijalani. Dalam undang-undang RI no 39 tahun 1999 pasal 45 menegaskan “hak perempuan adalah hak asasi manusia” (Wearulun, M., & Gulo, 2020b) penulis abad ke-18 Jean Jaques Rousseau (Wijaya, 2016) yang melihat perempuan dalam sosok inferior bagi hak laki-laki, perempuan dianggap bukan sebagai manusia dan hanya dijadikan objek hasrat, sungguh sebuah pergeseran pengetahuan yang mendiskriminasikan perempuan, menurut Rousseau, status perempuan ditentukan oleh budaya dan bukan kehidupan alamiah (Horham, 2010).

Perempuan sering sekali mendapat perlakuan yang buruk dalam pengalaman keluarga maupun masyarakat, mereka hampir selalu mendapat pembatasan baik dari segi pengambilan keputusan, maupun pekerjaan, perempuan dijadikan sebagai sesuatu yang lain dari kaum laki-laki sehingga sebagian perempuan tidak mendapat kebebasan. Barr, dalam bukunya *Alien to Femininity* yang mengkombinasikan teori feminis dengan dengan fiksi spekulatif, baginya ini dapat menjadi gagasan dalam teori feminis untuk meruntuhkan tatanan normatif dan patriakhal karena sejak lama tubuh merupakan wadah dari diri dan tidak lebih penting dari pikiran, ditambahkan lagi bahwa tubuh perempuan disamakan seperti monster yang menakutkan karena menyimpang dari tubuh laki-laki yang normatif, perempuan secara biologis karena mengalami masa pubertas, kehamilan dan menopause.

Perlakuan seperti ini lantas membuat perempuan semakin terpojok dan semakin terasingkan, perempuan semakin diinjak derajatnya karena tidak sama seperti laki-laki yang tidak menakutkan dan berkuasa, ini bisa terlihat dalam kehidupan keluarga, laki-laki punya wewenang dibandingkan perempuan misalnya dalam pembagian harta, ada juga suami

yang sering memperlakukan istrinya dengan kekerasan seperti yang dialami Kate Millet seorang feminisme postmodern dalam bukunya banyak menulis tentang hak asasi perempuan salah satunya adalah pengalaman hidupnya di mana ia berpendapat bahwa dalam sebuah keluarga dibutuhkan perubahan sikap radikal terhadap seks dalam keluarga, ia mengisahkan tentang seorang perempuan yang mengalami kekerasan fisik dalam keluarga yaitu ibunya (Yukesti, 2015) Hal Ini, membuktikan bahwa laki-laki sangat dominan terhadap perempuan, perempuan tidak mendapat tempat yang baik dalam keluarga karena mengalami kekerasan, adapun dalam lingkungan masyarakat, kehadiran perempuan jarang diperhitungkan apalagi dalam budaya tertentu yang sistem patriarkhinya masih sangat kental, (Wearulun, M., & Gulo, 2020a) untuk itu lewat budaya Luang Timur ini dapat menjadi sebuah stimulus untuk menggambarkan nilai perempuan yang patut dipelihara, semua perempuan berhak mendapat perlakuan yang sama dan untuk itu mereka harus bersama membela hak perempuan (adanya nilai kebersamaan).

Pemahaman ini berkaitan dengan feminisme gelombang kedua yang menekankan kepentingan politik yakni segala hal yang berkaitan dengan perempuan menjadi permasalahan semua perempuan (kelompok), menekankan persaudaraan antar perempuan, ini dipaparkan oleh Elizabeth Fox Genovese, perempuan adalah sosok yang hebat, kehadirannya patut diberi pujian, di luar sana ada banyak perempuan-perempuan hebat yang berkipra untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, dan berusaha menjadikan kehadirannya diakui, salah satu tokoh perempuan Indonesia yang terkenal yakni R.A Kartini, yang mengubah stereotip dalam masyarakat kala itu, (Minanlarat, K. V., Hadi, I. P., & Budiana, 2018) tokoh lainnya adalah Malahayati; Laksamana, perempuan pertama di dunia yang berkipra sebagai kepala pengawal dan protokol dalam dan luar istana kala itu, ia berhasil menghadang Portugis dan Inggris masuk ke Aceh dan mencetuskan ide pembentukan pasukan wanita yang memiliki pertahanan kuat.(Khayyirah, 2013).

Sosok yang luar biasa ini patut mendapat pujian karena kehadirannya yang sungguh membanggakan kaum perempuan tetapi juga masyarakat kala itu, untuk itulah perempuan harus mendapat kesetaraan dengan kata lain mendapat tempat yang sama dengan kaum laki-laki untuk menolak adanya ketidakadilan bagi kaum perempuan seperti yang diutarakan Edward Said yakni pada kesetaraan tanpa ada perbedaan dalam sebuah perayaan, ditambahkan oleh Gunew dan Yeatman perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dijadikan sebagai gerakan perubahan sosial (Brooks, 2011). Penjelasan ini ditambahkan pada bagian terakhir adalah penekanan bahwa untuk tidak sama sekali melakukan pembatasan atau proses pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan harusnya diberi ruang sama untuk mengembangkan kreativitasnya untuk sebuah proses hidup yang saling menghidupkan.

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa saling membutuhkan, tidak ada yang dapat berkata ia dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain, ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang hidup untuk saling melengkapi, perbedaan jangan dijadikan pemisah namun sebagai pelengkap untuk sebuah perubahan sosial. Budaya merupakan hasil buatan manusia dan untuk manusia itu sendiri pula, tidak ada hal burukpun yang diinginkan oleh mereka yang membuat dan menetapkan budaya tersebut tetapi justru untuk pemenuhan kehidupan agar manusia selalu mendapat posisi yang baik (Harianto, 2021). Budaya yang dilakukan oleh masyarakat Luang Timur yang di dalamnya terdapat adat *masuk minta* (adat lamaran) dibuat dan ditetapkan dengan maksud dan tujuan tertentu; pertama, dalam konteks Kultur, masyarakat di Luang Timur dapat memahami identitas budayanya. Kedua, dalam konteks sosial, perempuan diperlakukan secara baik tanpa adanya diskriminasi, kedua, menjaga kehormatan perempuan Luang Timur, mencegah stigma masyarakat akan adanya sebuah perkawinan tanpa adanya sebuah proses persetujuan (tidak bisa kawin adat tanpa harus ada proses lamaran atau proses *masuk minta*).

4.4. Nilai-Nilai PAK dalam Budaya Mehlima Marya

Cremin mendefinisikan pendidikan dengan usaha sengaja, sistematis, dan terus menerus untuk menyampaikan, menimbulkan, atau memperoleh pengetahuan, sikap-sikap, nilai-nilai, keahlian-keahlian, atau kepekan-kepekaan juga setiap akibat dari usaha itu (Boiliu, 2016) Pendidikan yang didefinisikan oleh Cremin mengarahkan kepada menjadikan manusia sebagai pribadi yang utuh. Sedangkan Whitehead melihat pendidikan dengan lebih sederhana yaitu suatu bimbingan bagi individu untuk memahami seni kehidupan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, Pendidikan Agama Kristen dan budaya adalah dua hal yang dekat implementasinya meskipun pendidikan agama kristen dan budaya bukan merupakan kesatuan yang utuh. Dalam kaidah, sebenarnya pendidikan agama kristen dan kebudayaan mempunyai kedudukan masing-masing tidak dapat disatukan, karena pendidikan agamalah yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada kebudayaan. Namun keduanya mempunyai hubungan yang erat dalam kehidupan masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap perubahan kehidupan jika dilihat dari aspek pendidikan agama dan kebudayaan memiliki hubungan yang terikat sama lain selama masyarakat dapat menempatkan posisi pendidikan agama dan posisi budaya dalam kehidupan. Pendidikan agama dan budaya berjalan beriringan sehingga memiliki hubungan yang erat dalam dialektikanya. Pendidikan Agama Kristen sebagai upaya mencerdaskan masyarakat sehingga memiliki pedoman kehidupan sesuai dengan keinginan Tuhan, dalam menjalankan kehidupannya. Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa dan krasanya yang diberikan oleh Tuhan.

Kemudian pendidikan dilihat dari persepektif kebudayaan oleh Bernard Bailyn yaitu seluruh proses dimana budaya menyampaikan pesan-pesannya kepada berbagai generasi. Sementara itu, Groome tidak memberikan definisi tentang pendidikan tetapi ia melihat hal lain dari pendidikan yaitu hakikat dari pendidikan adalah suatu kegiatan politis yakni pendidikan akan membawa manusia untuk melihat warisan masa lampau dan dapat digunakan secara

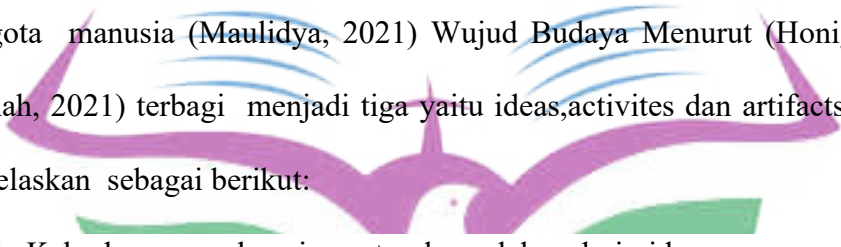
kreatif untuk melewati masa kini dan menuju pada masa depan (Nuhamara, 2009) Secara sederhana dapat diungkapkan bahwa pendidikan adalah suatu tindakan atau bimbingan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis dan terus menerus untuk menyampaikan pengetahuan dan juga seni kehidupan kepada generasi selanjutnya. Dalam melakukan proses pendidikan ini, pendidik juga perlu menyadari bahwa orang yang didiknya akan membawa atau mewarisi warisan masa lampau dan dapat digunakan pada masa kini untuk menuju pada masa yang akan datang sehingga seorang pendidik harus tahu betul apa yang menjadi kebutuhan anak didiknya disetiap perkembangan zaman (Arti, 2020).

Pendidikan Agama Kristen didasarkan atas kebenaran konsep Kristen mengenai Allah dan hubungannya dengan manusia dalam kerangka keselamatan dan hidup dalam kebenaran (Leonard, 2012) Pendidikan Agama Kristen sekarang ini adalah kelanjutan dari pelayanan Kristus, yang diteruskan oleh dari mereka yang memilih mengikuti Dia untuk turut ambil bagian dalam memproklamkan kasih penyelamatan Allah dan membentuk suatu masyarakat dalam mana kasih Allah itu dapat berwujud ekspresi praktis dalam perilaku hidup manusia. Itulah sebabnya Pendidikan Agama Kristen itu memberikan penekanan khusus pada kepribadian, kehidupan dan ajaran-ajaran Kristus. Pengetahuan dan budaya adalah dua hal yang berbeda namun memiliki kesamaan yakni sama-sama fokus pada manusia dan kehidupannya. Pendidikan akan memberikan manusia kecerdasan dan budaya akan mengatur kehidupan manusia dalam suatu ruang sosial.

Pendidikan Agama Kristen berfokus pada manusia. Perubahan yang utuh dari segi rohani; yakni mempercayai dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan pertumbuhan karakter menuju kedewasaan rohani merupakan tujuan utama pendidikan Kristen. Dalam Pendidikan Agama Kristen manusia dianggap sebagai makhluk yang mempunyai nilai abadi karena ia diciptakan oleh Allah. Ajaran akan pertobatan dari dosa dan menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus serta bertumbuh dalam pengenalan akan

Kristus merupakan inti Pendidikan Agama Kristen yang berorientasi pada nilai abadi tersebut. Pendidikan Agama Kristen diselenggarakan dalam konteks gereja Kristen dan keluarga-keluarga yang merupakan anggotanya.

Selanjutnya (Darinding, J. L., Heydemans, E., Lalompoh, C., & Tulung, 2021) mengemukakan bahwa kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan iktisar manusia. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Budaya suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum. Adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota manusia (Maulidya, 2021) Wujud Budaya Menurut (Honigmann, 2003) dalam (Zulaihah, 2021) terbagi menjadi tiga yaitu ideas, activities dan artifacts. Hal tersebut kemudian dijelaskan sebagai berikut:

- 
1. Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya.
 2. Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
 3. Wujud Kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Dari ketiga wujud kebudayaan tersebut dapat dibagi lagi, dua yakni yang abstrak dan yang konkret, bahwa budaya pertama wujudnya abstrak karena tidak dapat dilihat tapi didengar dan hanya ada didalam pikiran manusia yang bersifat ide, gagasan, nilai, norma, pandangan hidup serta keyakinan, norma, pandangan hidup dan keyakinan. Karakteristik dan realitas budaya yang didalamnya terdapat ritual-ritual adat salah satunya adalah tradisi masuk minta yang menjadi ciri khas dari masyarakat Maluku Barat Daya khususnya di Desa Luang Timur yang masih tetap dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat sampai saat ini.

Budaya Masuk minta masyarakat Luang Timur yang berkembang walau masyarakatnya telah mengalami Perkembangan teknologi informasi tetapi budaya tetap menjadi ciri khas mereka. Semua lapisan masyarakat Desa Luang Timur baik usia anak-anak hingga dewasa mengetahui tentang makna dan nilai yang terkandung dalam budaya masuk minta sehingga budaya masuk minta diyakini masih menjadi budaya yang tetap di pertahankan walau generasi tua semakin berkurang dan digantikan oleh mereka yang lahir dizaman modern namun karena orang tua selalu mengajarkan kepada pemuda tentang realitas dari budaya masuk minta, sehingga pelaksanaan budaya masuk minta masih menjadi hal yang dilakukan dalam proses perkawinan bagi masyarakat Luang Timur. Aturan yang ada didalam ritual masuk minta tetap ditaati sebagai formil hukum dalam ritual masuk minta. Ritual masuk minta merupakan ritual kawin adat secara turun temurun yang disadari ada makna dan nilai yang terkandung didalam ritual masuk minta realitasnya bahwa ritual masuk ini mengandung makna positif yang selaras dengan ajaran kristiani dan memiliki nilai, nilai budaya pada ritual masuk minta sebagai pedoman hidup yang dimanfaatkan dalam proses pembentukan karakter pemuda, nilai bertanggung jawab, nilai kesetiaan, nilai kesucian, nilai kekudusan, nilai kekeluargaan, menjadi pandangan bagi masyarakat ketika menjalani kehidupan. Budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembentukan karakter.

Dalam praktiknya Ritual Masuk minta ada nasihat dan wejangan sebagai cara dalam pembentukan karakter karena mengandung ajaran yang berlandaskan pada firman Tuhan. Dalam proses ritual masuk minta semua masyarakat diberikan wejangan oleh pemerintah desa yang diwakili oleh kepala Desa sehingga tetap menjaga kehidupan yang rukun, saling menghargai, dan menerima pasangan baru menikah secara adat sebagai keluarga baru yang perlu dituntun lebih kepada orang tua kedua belah pihak. Pasangan yang hendak akan di nikahkan yang merupakan prosesi tradisi masuk minta akan di berikan nasihat dan setelah itu mereka akan diikrarkan dalam acara adat, prosesi ini sangat sakral dan harus ditaati oleh

mereka sehingga rumah tangga mereka akan selamat atau dengan kata lain rumah tangga mereka tetap berjalan dengan baik. Dalam acara masuk minta ada nilai-nilai pendidikan agama kristen yang dilaksanakan yakni bagaimana menghargai perempuan, nilai sopan santun, menjaga kesucian hidup dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Terkait persolan yang diteliti maka dapat disimpulkan bahwa perempuan maluku Barat daya Khususnya di desa luang timur memiliki martabat sama dengan perempuan-perempuan lain yang ada di belahan bumi, sehingga sudah sepatutnya di hormati dan dihargai serta diberikan ruang untuk dapat mengembangkan potensi-potensi mereka demi untuk kehidupan yang berkelanjutan. Perempuan mesti setara dengan laki-laki sehingga melalui tradisi masuk minta menjadi bukti ril dalam kehidupan masyarakat Luang timur untuk tetap menghargai perempuan sama dengan laki-laki. Nilai yang terkandung didalam tradisi masuk minta merupakan sesuatu yang berharga bagi masyarakat Luang timur dan dapat menjadi nilai positif dalam membangun desa tetapi juga negara dalam bingkai kebinekaan.

5.2. Saran

Melalui tulisan ini penulis ingin memberikan saran kepada pemerintah Desa serta masyarakat untuk tetap mempertahankan budaya-budaya yang dapat menjadi spirit pembangunan secara berkelanjutan bukan hanya tradisi masuk minta tetapi tradisi-tradisi lain yang dianggap baik demi kehidupan bersama untuk tetap dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepada pemerintah kabupaten untuk dapat menjadikan budaya masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai sesuatu yang bernilai dalam menyokong pembangunan nasional secara berkelanjutan tanpa harus merubah nilai-nilai budaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka, Sistem Pengetahuan dan Teknologi Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Bandung: Humaniora, 2004.
- Anning-Dorson, T. (2017). Customer Involvement Capability and Service Firm Performance: The Mediating Role Of Innovation. *Journal of Business Research*, 86, 269-280.
- Baron, Robert, A., & Byrne, D. (2005). Psikologi Sosial Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Danandjaja, James. 2002. Folklor Indonesia: IlmuGosip, Dongengdan lain-lain. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Danial, Endang dan Nanag Wasriah. (2009) Metode penulisan karya ilmiah: Bandung: Laboratorium pendidikan dan kewarganegaraan
- Dayakisni, T. dan Hudaniah. 2009. Psikologi Sosial. Malang: UMM Press
Hasil penelitian Tri Wibowo pada tahun 2017
- Kalangie. 1994. “Kebudayaan dan kesehatan”. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Mahmudah, M., Wahyuningsih, N.E., Setiani, O. 2012. Kejadian Keracunan Pestisida Pada Istri Petani Bawang Merah di Desa Kedunguter Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*. 11(1) : 65-70.
- Moleong, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Rosda
- Nasution (2003) metode penelitian naturalistik kualitatif. Bandung: Tarsito
- Ranjabar, Jacobus. (2006). Sistem Sosial Budaya Indonesia : Suatu Pengantar. Bogor: PT. Ghalia Indonesia
- Sukatman.(2009). Butir-butir Tradisi Lisan Indonesia Pengantar Teori dan Pembelajarannya. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono (2011: 9) metode penelitian kuantitatif dan R&D. Alfabeta
- T. Sutardi, Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya, Jilid 2. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

PEDOMAN WAWANCARA

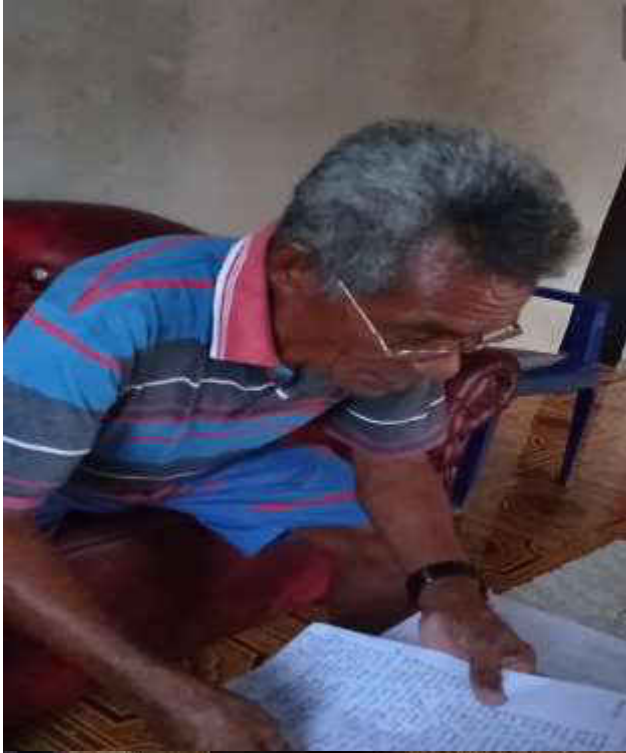
Nama	:	
Jenis Kelamin	:	
Usia	:	
Pekerjaan	:	
Tanggal Wawancara :		
No	Pertanyaan Penelitian	Jawaban informan
1.	Bagaimana sejarah adat masuk minta yang bapak/I pahami baik yang dulu maupun sekarang?	
2.	Apa makna dan tujuan adat masuk minta?	
3.	Bagaimana susunan, tata cara dan tahap-tahap pelaksanaan adat m a s u k yang dilakukan di Desa Luang Timur ?	
4.	Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan Sosial Budaya, Ekonomi maupun Agama?	
5.	Bagaimana latar belakang munculnya adat masuk minta?	
6.	Apa saja isi dari adat ini/apa saja yang disosialisasikan di masyarakat?	
7.	Bagaimana peran lembaga agama, budaya maupun pemerintah dalam menanggapi budaya masuk minta?	
8.	Apa posisi bapak/I dalam prosesi masuk minta?	
9.	Apabila mempelai perempuan telah mengandung bagaimana cara masuk minta yang dipakai oleh masyarakat Luang Timur?	

10.	Bagaimana tanggapan Bapak/I dalam acara masuk minta bagi mempelai perempuan yang telah mengandung dan yang belum Mengandung	
11.	Apa sanksi yang diberikan apabila mempelai perempuan diketahui telah mengandung?	
12.	Bagaimana kerjasama tokoh-tokoh di desa Luang timur dalam prosesi masuk minta	
13.	Apa tujuan pribadi dari bapak untuk turut serta dalam proses masuk minta?	
14.	Apa yang mendorong bapak untuk berpartisipasi dalam proses Masuk minta?	
15.	Apa hambatan yang dihadapi dalam melakukan proses masuk minta?	
16.	Apa tanggapan Gereja dalam proses masuk minta yang dilakukan di desa Luang timur?	
17.	Apa saja peran gereja didalam proses masuk minta	
18.	Kenapa sopi menjadi hal utama didalam proses masuk minta	
19.	Apa makna dibalik penggunaan emas pada kepala mempelai perempuan dan mas bulan pada leher perempuan	
20.	Kenapa dalam acara masuk minta harus dilakukan di rumah Tua keluarga mempelai perempuan?	
21.	Apa fungsi saniri mata rumah didalam proses masuk minta?	
22.	Dalam proses masuk minta apa saja yang harus disiapkan oleh pihak mempelai laki-laki?	

23.	Setelah prosesi masuk minta mempelai perempuan dan laki-laki harus berdiri ditengah rumah Tua?	
24.	Berapa lama Waktu yang dibutuhkan didalam proses masuk minta	
25.	Apa peran orang tua dari kedua mempelai saat proses masuk minta?	



DOKUMENTASI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

Jalan Dolog - Halong Atas Ambon 97231
Telepon/Faksimili 08114711157
Website : <http://www.iaknambon.ac.id>, email : info@iaknambon.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : B- 3531 /Iak.03/R.1/PP.00.9/06/2023

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Institut Agama Kristen Negeri Ambon, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Adeltji Kanety
NIM	: 1520190161024
Program	: Strata Satu
Fakultas	: Ilmu Pendidikan Kristen
Prodi	: Pendidikan Agama Kristen

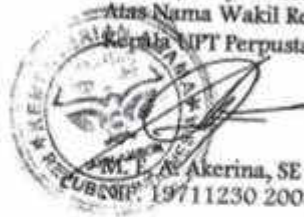
Telah menyelesaikan semua administrasi pada Perpustakaan Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

Demikian surat keterangan ini dibuat kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperti halnya.

Ambon, 16 Juni 2023

Atas Nama Wakil Rektor I

Kepala UPT Perpustakaan,



M. P. Akerina, SE

NIDN. 19711230 200312 1 001



**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

Jalan Dolog Halong Atas, Tlp. (0911) 346161
<http://www.iaknambon.ac.id> Email : info@iaknambon.ac.id
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : B-1456 /Iak.03/L.2/TL.00/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Mohon Ijin Penelitian

02 Maret 2023

Yth. Bupati Maluku Barat Daya
u.p. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Maluku Barat daya
di
Tempat

Dalam rangka pemenuhan tugas akhir mahasiswa maka penelitian lapangan merupakan salah satu tahapan yang mesti dijalani. Tahapan penelitian lapangan ini dilaksanakan guna mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh mahasiswa. Sehubungan dengan hal itu maka kami mohon agar Bapak/Ibu dapat mengizinkan mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian serta dapat memberikan data yang dibutuhkan. Mahasiswa yang bersangkutan dengan topik penelitiannya adalah :

Nama : Adeltji Kanety
NIM : 1520190101024
Prodi : Pendidikan Agama Kristen
Fakultas : Ilmu Pendidikan Agama Kristen
Judul Penelitian : Masuk Minta (Kajian PAK di Desa Luang Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya)
Lokasi Penelitian : Desa Luang Timur, Kecamatan Mndona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya.
Lama Penelitian : 1 bulan (Terhitung yang bersangkutan berada di lokasi penelitian)
Demikian permohonan kami, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat



J. Lesilolo

Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
KECAMATAN KEPULAUAN LUANG SERMATA
DESA LUANG TIMUR**

Jalan : Kalwedo Desa Luang Timur Kec. Mdonu Hyera

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 441 / 01 / DS-LT/4/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : THOBIAS LERRICK
Jabatan : SEKRETARIS DESA
Alamat : Desa Luang Timur, Kecamatan Kepulauan Luang Sermata, Kab. Maluku Barat Daya

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ADELTI KANETY
NIM : 1520190101024
Alamat : Desa Luang Timur, Kecamatan Kepulauan Luang Sermata, Kab. Maluku Barat Daya

Telah melakukan penelitian di desa Luang Timur sejak Desa Luang Timur, Kecamatan Kepulauan Luang Sermata, Kab. Maluku Barat Daya.

Demikian keterangan dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Luang Timur

Pada tanggal : 20 April 2023

o/n. Pj. Kepala Desa Luang Timur

